KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 109/KMA/SKA/VII/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KAJIAN HUKUM BIDANG PIDANA KHUSUS MAHKAMAH AGUNG

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas Mahkamah Agung dalam penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman di bidang pidana khusus dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Kajian Hukum yang bertugas memantapkan pelaksanaan tugas-tugas Peradilan Umum khususnya di bidang pidana khusus;

b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, di samping melaksanakan tugasnya sehari-hari;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004;

2. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah

dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kajian Hukum Bidang Pidana Khusus Mahkamah Agung RI dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Kajian Hukum Pidana Khusus bertugas :

1. Memberikan penyegaran berbagai permasalahan hukum khususnya bidang pidana khusus yang dihadapi oleh para Hakim Pengadilan Negeri;
2. Merumuskan beberapa permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas-tugas Peradilan khususnya bidang pidana khusus dan hasilnya diserahkan kepada Pimpinan Mahkamah Agung;
3. Membantu Pimpinan Mahkamah Agung dalam upaya peningkatan sumber daya para Hakim Pengadilan Negeri dan pembinaan dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan tugas-tugas Pengadilan Negeri;

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, KELOMPOK KAJIAN HUKUM PIDANA KHUSUS bertanggung jawab kepada Pimpinan Mahkamah Agung;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan kegiatan KELOMPOK KAJIAN HUKUM PIDANA KHUSUS tersebut dibebankan kepada Anggaran Belanja Mahkamah Agung RI;

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Yudisial;
2. Sdr. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Non Yudisial;
3. Sdr. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI;
4. Sdr. Panitera Mahkamah Agung RI;
5. Sdr. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
6. Sdr. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
7. Para Anggota KELOMPOK KAJIAN HUKUM PIDANA KHUSUS MA-RI.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Juli 2009

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

ttd.

DR. H. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.

LAMPIRAN SK KMA Nomor : 109/KMA/SK/VII/2009
Tanggal : 27 Juli 2009.

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA BIDANG PIDANA KHUSUS MAHKAMAH AGUNG RI

No.	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Kelompok Kajian Hukum
1.	H. Abdul Kadir Mappong, SH.	Wk. Ketua MA RI Bidang Yudisial	Penanggung jawab
2.	Djoko Sarwoko, SH., MH.	Ketua Muda Pidana Khusus	K e t u a
3.	Suhadi, SH., MH.	Panitera Muda Pidana Khusus	Sekretaris I
4.	Zarof Ricar, SH., S.Sos., M.Hum	Direktur Pranata & Tatalaksana Perkara Pidana	Sekretaris II
5.	Moegiharjo, SH.	Hakim Agung	Anggota
6.	Prof. Komariah E. Sapardjaja, SH.	Hakim Agung	Anggota
7.	Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.	Hakim Agung	Anggota
8.	I Made Tara, SH.	Hakim Agung	Anggota
9.	Mansur Kartayasa, SH., MH.	Hakim Agung	Anggota
10.	Mulyadi, SH., MH.	Askor Tim I	Koordinator Notulen
11.	Rahayuningsih, SH., MH.	Hakim Yustisial	Koordinator Notulen
12.	Susilo Atmoko, SH.	Hakim Yustisial	Koordinator Notulen
13.	Rudi Suparmono, SH.	Hakim Yustisial	Koordinator Notulen

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

ttd.

DR. H. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.